



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGINSPEKSIAN PERSIDANGAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BATAM
DALAM PERKARA SINGKAT

NOMOR : 15/PID.S/2014/PN.BTM.

Dari Persidangan Umum Majelis Hakim pada PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Singkat pada peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, pada hari: **Kamis**, Tanggal **08 JANUARI 2015**, pukul: **09.00 Wib**, dalam perkara dari Terdakwa :

= **MUHAMMAD HUSEN** =

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | CAHYONO,
MH. | SH.
Hakim Ketua |
| 2. | Majelis ;
NENNY
M.Kn | YULIANNY,
SH.
Hakim |
| 3. | Anggota I ;
ALFIAN, SH. | Hakim |
| 4. | Anggota II ;
ROMI
SH | AULIA
NOOR,
Panitera Pengganti ; |
| 5. | IMMANUEL
SH | TARIGAN,
Penuntut Umum ; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum agar supaya memanggil terdakwa masuk ke dalam ruang sidang, atas perintah tersebut lalu Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas, namun dijaga dengan baik ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa mengenai identitas lengkapnya dimana atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengaku :

Nama lengkap	: MUHAMMAD HUSEN;
Tempat lahir	: Plaju (Palembang);
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 31 Mei 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Tiban Kampung Kec.Sekupang Kota Batam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada ;
Pendidikan	: SMA (Kelas II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini;

Hakim Ketua Majelis selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apakah dalam menghadapi perkara ini terdakwa akan didampingi oleh Penasehat Hukum atau akan menghadap sendiri ? yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini akan menghadap sendiri;

Hakim Ketua Majelis mengingatkan kepada terdakwa agar supaya memperhatikan dengan seksama segala sesuatu apa yang didengar dan dilihatnya di persidangan ini, sesudah itu Hakim Ketua Majelis menyuruh kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaannya, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum mengatakan dakwaan sudah siap untuk dibacakan, lalu Penuntut Umum membaca Surat Dakwaannya tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Penuntut Umum selesai membacakan dakwaannya, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti dakwaan tersebut ? yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia benar-benar sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut;

Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa, apakah ada hal yang akan dikemukakan di sidang ini sehubungan dengan pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ? yang dijawab oleh terdakwa bahwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan untuk itu mohon sidang dilanjutkan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengatakan bahwa saksi-saksi sudah hadir di persidangan pada hari ini;

Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi, lalu menanyakan kepada Penuntut Umum, apakah saksi-saksi yang dipanggil telah hadir, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengatakan bahwa saksi telah hadir di persidangan pada hari ini, 4 (empat) orang dan telah siap dihadapkan di ruang sidang;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk keruang sidang, saksi mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama:

SAKSI I :

Nama lengkap : **IBRAHIM BESI TUBA;**
Tempat lahir : Retta (NTT);
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun / 30 Mei 1979;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Security Ramayana Mall;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku dalam keadaan sehat dan saksi mengaku kenal dengan terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan ada hubungan sebagai istri terdakwa, atau bekas suami / istri dengan terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa, sebelum memberikan keterangan, maka saksi bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya ;

Setelah selesai saksi tersebut mengucapkan lapal sumpahnya, Hakim Ketua Majelis mengingatkan saksi agar supaya memberikan keterangan secara jujur dan obyektif mengenai apa yang diketahui oleh saksi sendiri sesuai dengan makna sumpahnya tersebut, yaitu harus memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengan sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut, dan apabila saksi memberikan keterangan yang tidak benar atau dusta, kecuali akan mendapatkan dosa / siksaan dari Tuhan Yang Maha Esa, juga dapat didakwa melakukan tindak pidana dengan sumpah palsu atau keterangan palsu yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan jika keterangan palsu tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merugikan terdakwa dapat diancam pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangannya seperti yang tertera dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh EKA PRASETIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat Brigadir Polisi, Nrp.85051972, Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Lubuk Baja Kota Batam, tanggal 25 Agustus 2014, dengan tanpa perbedaan ;

Setelah Majelis Hakim, Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Hakim Ketua Majelis kemudian menanyakan kepada terdakwa bagaimanakah pendapatnya sehubungan dengan keterangan saksi tersebut ? yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak berkeberatan ;

Setelah saksi I selesai memberikan keterangan, lalu dipanggil saksi berikutnya, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis saksi tersebut mengaku ;

SAKSI II :

Nama lengkap : **SAMSUDIN HALAWA;**
Tempat lahir : Nias;
Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun / 04 April 1984;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Security;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku dalam keadaan sehat dan saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan sebagai suami / istri, atau bekas suami / istri dengan terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa, sebelum memberikan keterangan, maka saksi bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya ;

Setelah selesai saksi tersebut mengucapkan lapal sumpahnya, Hakim Ketua Majelis mengingatkan saksi agar supaya memberikan keterangan secara jujur dan obyektif mengenai apa yang diketahui oleh saksi sendiri sesuai dengan makna sumpahnya tersebut, yaitu harus memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengan sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut, dan apabila saksi memberikan keterangan yang tidak benar atau dusta, kecuali akan mendapatkan dosa / siksaan dari Tuhan Yang Maha Esa, juga dapat didakwa melakukan tindak pidana dengan sumpah palsu atau keterangan palsu yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan jika keterangan palsu tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merugikan terdakwa dapat diancam pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangannya seperti yang tertera dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh EKA PRASETIA, Pangkat Brigadir Polisi, Nrp.85051972, Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Lubuk Baja Kota Batam, tanggal 25 Agustus 2014, dengan tanpa perbedaan ;

Setelah Majelis Hakim, Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Hakim Ketua Majelis kemudian menanyakan kepada terdakwa bagaimanakah pendapatnya sehubungan dengan keterangan saksi tersebut ? yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak berkeberatan ;

Setelah saksi 2 selesai memberikan keterangan, lalu dipanggil saksi berikutnya, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis saksi tersebut mengaku ;

SAKSI III :

Nama lengkap : **FIRDAUS;**
Tempat lahir : Batu Sangkar (Sumatra Barat);
Umur / tgl. Lahir : 36 Tahun / 05 Nopember 1977;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Assistant Manager PT. Ramayana Sentosa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku dalam keadaan sehat dan saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan sebagai suami / istri, atau bekas suami / istri dengan terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa, sebelum memberikan keterangan, maka saksi bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya ;

Setelah selesai saksi tersebut mengucapkan lapal sumpahnya, Hakim Ketua Majelis mengingatkan saksi agar supaya memberikan keterangan secara jujur dan obyektif mengenai apa yang diketahui oleh saksi sendiri sesuai dengan makna sumpahnya tersebut, yaitu harus memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengan sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut, dan apabila saksi memberikan keterangan yang tidak benar atau dusta, kecuali akan mendapatkan dosa / siksaan dari Tuhan Yang Maha Esa, juga dapat didakwa melakukan tindak pidana dengan sumpah palsu atau keterangan palsu yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan jika keterangan palsu tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merugikan terdakwa dapat diancam pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangannya seperti yang tertera dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh EKO SUBEKTI, Pangkat Brigadir Polisi Satu, Nrp.90050007, Penyidik Pembantu pada Kantor Polsek Lubuk Baja Kota Batam, tanggal 25 Nopember 2007, dengan tanpa perbedaan ;

Setelah Majelis Hakim, Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Hakim Ketua Majelis kemudian menanyakan kepada terdakwa bagaimanakah pendapatnya sehubungan dengan keterangan saksi tersebut ? yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak berkeberatan ;

Setelah saksi 3 selesai memberikan keterangan, lalu dipanggil saksi berikutnya, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis saksi tersebut mengaku ;

SAKSI IV :

Nama lengkap : **LASTRI MARETA;**
Tempat lahir : Sumatra Barat;
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun / 31 Maret 1979;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kasir Ramayana;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku dalam keadaan sehat dan saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan sebagai suami / istri, atau bekas suami / istri dengan terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa, sebelum memberikan keterangan, maka saksi bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya ;

Setelah selesai saksi tersebut mengucapkan lapal sumpahnya, Hakim Ketua Majelis mengingatkan saksi agar supaya memberikan keterangan secara jujur dan obyektif mengenai apa yang diketahui oleh saksi sendiri sesuai dengan makna sumpahnya tersebut, yaitu harus memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. majelis memberitahukan kepada terdakwa agar mendengarkan baik-baik segala isi tuntutan pidana yang akan dibacakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Atas perintah Hakim Ketua Majelis, lalu Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Terlampir Tuntutan Pidana ;



Selanjutnya Surat Tuntutan Pidana tersebut diserahkan kepada Hakim di persidangan dan diserahkan kepada terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa mengatakan bahwa pihaknya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hakim mengatakan bahwa pada hari ini juga akan dibacakan Putusan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim membacakan Putusan sebagai berikut :

Putusan ...

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut :

Mengingat surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa pengakuan terdakwa ditambah pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan atas sumpah, dipersidangan pula sebagai petunjuk untuk menguatkan kesalahan terdakwa ialah dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Lois warna biru;
- 1 (satu) helai jaket merk coop design warna merah muda;

Yang dikemukakan dipersidangan dan dikenal oleh terdakwa telah menjadikan syarat bukti yang sah;

Yang dilengkapi bukti dan membulatkan keyakinan kami, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan / pelanggaran yang kualifikasinya seperti dibawah ini dan karenanya haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka sudah sepatutnya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula akan dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sebelum menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa perlu diberitahukan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Selama dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan ketentuan Undang-undang yang berlaku :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Lois warna biru;
 - 1 (satu) helai jaket merk coop design warna merah muda;*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Ramayana Lestari Sentosa*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **KAMIS , tanggal 08 JANUARI 2015**, oleh kami: CAHYONO, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH. M.Kn. dan ALFISN, SH., selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH Panitera Pengganti dihadapan IMMANUEL TARIGAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH. M.Kn.

CAHYONO, SH. MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMY AULIA NOOR, SH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)